

Booklet



Lebih dari

15%

**Peserta Majelis Taklim
Masih Terlibat Riba**

Disusun oleh:
Naili Rahmi, S.E., M.E.
Rhamayanti Putri, S.T.

Institut Muslimah Negerawan

Pendahuluan

Berdasarkan penemuan fakta di lapangan, ditemukan beberapa anggota Majelis Taklim (selanjutnya disebut MT) di Kota Tangerang, yang terjerat kasus hutang riba pada Bank Keliling (dikenal juga dengan sebutan Bank Emok atau Bank Plecit). Majelis Taklim pada penelitian ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam nonformal yang memiliki kurikulum tersendiri dan diselenggarakan di suatu daerah secara berkala serta diikuti oleh masyarakat yang relatif banyak.


Dari fakta tersebut, muncul hipotesis mengenai peran MT yang belum menyentuh ranah literasi keuangan berdasarkan syariat Islam, dalam melakukan edukasi para anggota maupun jamaahnya. Selain itu, perlu diamati lebih lanjut sejauh mana pemahaman, kesadaran, dan kepedulian para anggota pengurus MT mengenai merebaknya praktik riba di daerah sekitarnya. Termasuk upaya yang telah MT berikan kepada masyarakat setempat, khususnya yang menjadi anggota pengurus maupun jamaah MT terkait, untuk mencegah masalah yang timbul karena praktik riba ini. Seperti misalnya, nasib jamaah MT yang pada akhirnya terpaksa hidup dengan kondisi "gali lubang tutup lubang" antara pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan tuntutan pelunasan hutang riba yang melebihi kemampuan finansial mereka.



Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab hipotesis di atas, dilakukanlah penelitian melalui metode kuantitatif berupa survei online dengan responden sebanyak 200 orang yang tersebar di wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Survei tersebut berisikan enam pertanyaan yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian responden, frekuensi mengikuti kajian yang diselenggarakan MT/komunitas dakwah setempat, keterlibatan pada praktik riba serta pemahaman responden mengenai hukum riba. Link survei dibagikan kepada komunitas dakwah maupun masyarakat umum melalui whatsapp group, status whatsapp, dan story Instagram. Hasil survei direkam kedalam bentuk database google sheet, yang kemudian diolah menggunakan metode pivot dan disajikan dalam bentuk infografis.

Hasil Penelitian




Closer Look


Who are the 16%?



Kredit Riba X Usia - Pendapatan




Dimana mereka mengaji?



Jenis Kredit

- Pinjaman di Bank Umum (BRI, BCA, Mandiri, dll), inc. KPR & Credit Card
- Pegadaian
- Pinjaman di lembaga keuangan mikro (Koperasi, Bank Emok, Bank Plecit, BPR, dll), inc. pinjaman online
- Kredit barang di lembaga pembiayaan (financing). Contoh: leasing motor/mobil, Inc. pay later




Terdapat dua fokus utama dalam menginterpretasi dan menganalisa data survei yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu 1) profil responden; dan 2) kaitannya dengan perilaku riba. Profil responden akan dianalisa berbasis data usia serta besaran pengeluaran responden per bulan. Dari data besaran pengeluaran tersebut dapat memberikan informasi mengenai perkiraan status sosial para responden. Meskipun, aspek ini tidak dapat dijadikan indikator pasti, dikarenakan besar kecilnya pengeluaran seseorang juga ditentukan dari gaya hidup, lokasi domisili dan selera/kecenderungan atas pilihan-pilihan yang tersedia. Selain itu, status sosial pun dipengaruhi oleh variabel lain seperti pendidikan, latar belakang keluarga, pekerjaan dan pendapatan tiap bulan/tahunnya. Namun, jika mengacu pada World Bank yang disebutkan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia pada situs resmi mereka, kelas masyarakat menengah Negara Indonesia adalah mereka yang mampu melakukan pengeluaran/pembelanjaan sebesar Rp1.200.000 sampai dengan Rp6.000.000 per orang per bulan. Sedangkan, kelas masyarakat atas mampu melakukan pengeluaran/pembelanjaan sebesar >Rp6.000.000 per orang per bulan; dan kelas masyarakat bawah rata-rata hanya mampu melakukan pengeluaran/pembelanjaan di bawah Rp500.000 per orang per bulan. Secara lebih terperinci, menurut data Badan Pusat Statistik, pengeluaran masyarakat kelas menengah di wilayah JABODETABEK berada pada kisaran Rp2.000.000 sampai dengan Rp9.900.000. Sehingga, mereka yang pengeluarannya lebih kecil dari Rp2.000.000 dapat dikatakan sebagai masyarakat kelas bawah, dan sebagai masyarakat kelas atas apabila pengeluaran mereka dalam sebulan lebih dari Rp9.900.000. Namun dalam penelitian ini, kami membagi status sosial ekonomi berdasarkan pengeluaran menjadi tiga: kalangan bawah (pengeluaran <5 juta per bulan), kalangan menengah (pengeluaran 5-10 juta per bulan), dan kalangan atas (pengeluaran >10 juta per bulan)




Dari hasil interpretasi dan analisa data, diperoleh informasi perilaku kajian masyarakat JABODETABEK yang terwakilkan oleh 199 orang responden ini, sebagai berikut:

1. Sebanyak 91.5% responden sering mengikuti kajian, sedangkan 8.5% atau sebanyak hanya 17 orang saja yang menyatakan jarang mengikuti kajian. Dari 91.5% tersebut, masyarakat JABODETABEK lebih memilih kajian secara intensif dan private di rumah penyelenggara kajian (29.1%); dimana saja baik itu masjid, rumah, atau ruang publik lainnya (28.1%); dan di masjid raya/masjid besar (20.1%). Sisanya sebanyak 8% memilih kajian online dan 14.6% memilih kajian di masjid kecil/musholla.
2. Masyarakat kategori usia 20 sampai dengan 30 tahun, dengan besaran pengeluaran keluarga tiap bulan rata-rata kurang dari Rp5.000.000, ternyata lebih sering mengikuti kajian secara offline di rumah penyelenggara kajian (50%).
3. Hal yang sama dengan point 3.2, Masyarakat yang masuk kategori usia 31 sampai dengan 40 tahun, dengan besaran pengeluaran keluarga tiap bulan rata-rata ada di kisaran Rp5.000.000-Rp10.000.000, lebih sering mengikuti kajian yang diselenggarakan di rumah (44.9%).
4. Masyarakat yang masuk kategori usia 41 sampai dengan 50 tahun, dengan besaran pengeluaran keluarga tiap bulan rata-rata ada di kisaran kurang dari Rp5.000.000 sampai dengan Rp10.000.000, lebih sering mengikuti kajian yang diselenggarakan di rumah penyelenggara kajian (25%), Masjid Besar/Masjid Raya (22.1%) atau Masjid Kecil/Musholla (20.6%).
5. Berbeda dengan masyarakat dari kategori usia lainnya, masyarakat yang masuk kategori usia 51 sampai dengan 60 tahun, dengan besaran pengeluaran keluarga tiap bulan rata-rata ada di kisaran kurang dari Rp5.000.000 sampai dengan Rp10.000.000, lebih sering mengikuti kajian yang diselenggarakan di mana saja. Sebanyak 29.5% memilih kajian di rumah penyelenggara kajian, 25% memilih di Masjid Besar/Masjid Raya, 18.2% memilih di Masjid Kecil/Musholla, di tempat lain/public space (18.2%). Sisanya hanya 9.1% yang memilih kajian secara online.







Usia 20-30 tahun



Usia 31-40 tahun



Usia 41-50 tahun




Usia 51-60 tahun

Dari 199 responden yang mengikuti survei ini, ternyata diperoleh hasil sebesar 16.1% responden terlibat praktik riba dan 83.9% menyatakan tidak terlibat. Secara umum, data tersebut memberikan gambaran yang cukup melegakan bahwa hanya segelintir orang yang melakukan praktik riba meskipun cukup sering mengikuti kajian. Artinya, hipotesis bahwa kajian tidak mempengaruhi perilaku jamaah dalam mengambil hutang riba dapat terbantahkan. Sebab sebagian besar responden yang menyatakan tidak terlibat praktik riba adalah orang-orang yang juga cukup rutin mengikuti kajian (sebesar 92.2%). Sedangkan yang tidak terlibat praktik riba tetapi tidak sering mengikuti kajian hanya sebesar 7.8%. Untuk tahapan selanjutnya, apabila dibutuhkan penelitian yang lebih dalam lagi, perlu dilihat bentuk syiar yang dilakukan sebagai keterlibatan peran MT pada aspek riba. Apakah dalam bentuk kajian kitab yang intensif pada sektor muamalah, kajian tematik di masjid besar/musholla/public space lainnya, ataukah baru berupa konten-konten dakwah di media sosial?



Jika data 16.1% responden yang masih melakukan praktik riba dibedah lebih terperinci, maka diperoleh informasi bahwasanya para responden tersebut melakukan riba dengan sadar akan status hukumnya dalam Syariat Islam. Hal ini tercermin dari data grafik bahwa 87.5% menyatakan sering mengikuti kajian dan 96.4% dari 87.5% responden paham akan keharaman riba. Fenomena ini dapat diterjemahkan, sedikit banyak masyarakat muslim di JABODETABEK masih berada di tahapan mengetahui akan dosa riba namun belum mampu meyakini sepenuh hati sehingga masih kesulitan dalam membuktikannya secara amal perbuatan. Meskipun tentu akan ada variabel lain yang dapat “mendukung” pelaku riba untuk membenarkan keputusannya. Seperti, terlanjur melakukan KPR sebelum paham tentang riba, kebutuhan yang mendesak sehingga merasa harus memanfaatkan fasilitas kredit lainnya.

Dari hasil survei pun diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku riba berasal dari kalangan masyarakat yang masuk ke dalam kategori usia 41-50 tahun (sebanyak 46.9%), terbanyak kedua dari usia 51-60 tahun (sebanyak 28.1%) dan terbanyak ketiga dari usia 31-40 tahun (sebanyak 21.9%). Jika ditinjau dari besaran pengeluaran mereka dalam



sebulan, sebanyak 40.6% responden dapat dikatakan berada pada status sosial kalangan menengah (pengeluaran keluarga per bulan di kisaran Rp5.000.000 - >Rp10.000.000), sebanyak 37.5% responden berada pada status sosial bawah (pengeluaran keluarga per bulan di kisaran <Rp5.000.000), dan 21.9% pelaku riba termasuk ke dalam kalangan atas (pengeluaran keluarga per bulan >Rp10.000.000). Dengan ini dapat diambil sebuah prediksi sementara bahwa alasan mereka yang melakukan riba adalah 1) keterhimpitan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah, dan 2) bagi masyarakat menengah ke atas didasari kebutuhan yang tidak lepas dari gaya hidup, diiringi dengan pemikiran rasa aman secara finansial untuk melakukan pinjaman kepada bank atau badan keuangan lainnya. Kebutuhan yang tidak lepas dari lifestyle seperti misalnya kebutuhan pendidikan anak di sekolah bergengsi, kebutuhan rumah yang lebih besar, kebutuhan kendaraan tambahan untuk mobilitas anggota keluarga dan sebagainya. Namun butuh penelitian tahap lanjutan untuk lebih memastikan keakuratan prediksi ini.



Jika keseluruhan data diintegrasikan, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa mayoritas pelaku riba di JABODETABEK adalah masyarakat berusia 41 sampai dengan 60 tahun dari kalangan menengah bawah sampai dengan menengah atas (besaran pengeluaran keluarga tiap bulan tidak lebih dari Rp10.000.000) yang sering mengikuti kajian secara offline di rumah penyelenggara kajian, Masjid Besar/Masjid Raya, dan atau Masjid Kecil/Musholla; serta telah memahami bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai fenomena sosial yang terjadi pada kategori tersebut sehingga mendorong masyarakat untuk terpaksa maupun tidak, dan secara sadar terlibat praktik riba. Selain itu, perlu ditelisik lebih jauh mengenai efektif tidaknya metode dakwah yang diberikan oleh MT mereka serta intensif tidaknya pembinaan mengenai riba kepada jamaah MT terkait.



Kesimpulan

1. Telah ada peran dan pengaruh materi kajian mengenai riba yang dilakukan oleh MT maupun komunitas dakwah di JABODETABEK, sehingga dari 199 responden hanya sekitar 16.1% saja yang masih melakukan praktik riba.
2. Pelaku riba peserta MT pada masyarakat JABODETABEK sebagian besar adalah kalangan bawah hingga menengah pada kategori usia 41-60 tahun, sering mengikuti kajian secara offline di rumah penyelenggara kajian (dapat diasumsikan kajian intensif atau kajian kitab, bukan tematik), serta sudah memahami bahwa riba hukumnya haram.

Saran

1. Butuh penelitian tahap lanjutan untuk mengetahui secara pasti motivasi mereka yang terlibat praktik riba dengan kondisi sering mengikuti kajian dan paham akan keharaman riba.
2. Hasil penelitian akan lebih akurat jika disertai dengan pertanyaan seputar pendapatan per bulan, jumlah anggota keluarga di rumah, lokasi tempat domisili, profesi dan lokasi kerja, jabatan profesional, jenis cicilan/kredit yang sedang diambil.
3. Selain itu, dibutuhkan juga keterangan mengenai sumber informasi yang pernah mereka dapatkan mengenai riba.

